



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2011  
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan kesehatan yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan harga bahan medis habis pakai dan alat kesehatan serta belum memperhatikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Kepala Daerah mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 409) diubah sebagai berikut :

#### **1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 3**

- (1) Obyek tarif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit terdiri atas :
- a. Pelayanan Rawat Jalan meliputi :
    1. Konsultasi dan Pemeriksaan;
    2. Tindakan Medik; dan
    3. Klinik Eksekutif/Polik Perjanjian;
  - b. Pelayanan Gawat Darurat meliputi :
    1. Konsultasi dan Pemeriksaan;
    2. Tindakan Medik; dan
    3. One Day Care;
  - c. Pelayanan Rawat inap meliputi :
    1. Perawatan;
    2. Konsultasi dan Pemeriksaan; dan
    3. Tindakan Medik;
  - d. Pelayanan Intensif meliputi :
    1. ICU;
    2. NICU;
    3. PICU;
    4. ICVCU; dan
    5. HCU;
  - e. Pelayanan Medik meliputi :
    1. Tindakan Medik Operatif; dan
    2. Tindakan Medik Non Operatif;
  - f. Pelayanan Kebidanan meliputi :
    1. Persalinan Normal; dan
    2. Persalinan dengan Tindakan;
  - g. Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
    1. Patologi Klinik;
    2. Patologi Anatomi; dan
    3. Pelayanan Radiologi;
  - h. Pelayanan Pemeriksaan dan Tindakan Khusus meliputi :
    1. Pelayanan Haemodialisa;
    2. Pelayanan Konsultasi antar dokter Spesialis;
    3. Pelayanan Elektromedik;
    4. Pelayanan Endoskopi; dan
    5. Pelayanan Anastesi diluar tindakan operasi (KB, Radiologi, ICU);

- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - j. Pelayanan Gizi;
  - k. Pelayanan Farmasi;
  - l. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
  - m. Pelayanan Medico Legal;
  - n. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
  - o. Pelayanan Laundry Infeksius dan Non Infeksius; dan
  - p. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit.
- (2) Dikecualikan dari obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
  - b. Kegiatan Sosial; dan
  - c. Karcis Pendaftaran.

**2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 12 April 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 12 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 627

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

IHSAN BASIR, SH, LL.M

Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR           TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2011  
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

**BESARAN TARIF OBYEK PELAYANAN KESEHATAN**

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	Format Rekam Medik	Rp 6.000	Rp 9.000	15.000
2	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp 75.000	Rp 20.000	95.000
3	Poli Perjanjian (Eksekutif)	Rp 200.000	Rp 50.000	250.000
4	Ketua Tim Pemeriksa Pengujian Kesehatan	Rp 25.000		25.000
5	General Check Up			
	- Sederhana	Rp 842.400	Rp 561.600	1.404.000
	- Sedang	Rp 1.456.200	Rp 970.800	2.427.000
	- Canggih			
	A. Untuk Laki-Laki	Rp 1.911.600	Rp 1.274.400	3.186.000
	B. Untuk Perempuan	Rp 2.061.600	Rp 1.374.400	3.436.000

Catatan :  
 Pemeriksaan diatas diluar pemeriksaan Jiwa

**TARIF PELAYANAN REKAM MEDIK**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	Penggantian Kartu	Rp 15.000	Rp 35.000	50.000
2	Pencarian Status Rekam Medik	Rp 4.000	Rp 1.000	5.000

## RINCIAN GENERAL CHEK UP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
<b>PAKET SEDERHANA</b>				
<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN</b>				
1	Pemeriksaan Mata	20.000	30.000	50.000
2	Pemeriksaan Penyakit THT	20.000	30.000	50.000
3	Pemeriksaan Penyakit Dalam	20.000	30.000	50.000
4	Pemeriksaan Gigi Mulut	20.000	30.000	50.000
5	Pemeriksaan Saraf	20.000	30.000	50.000
6	Pemeriksaan Jantung	20.000	30.000	50.000
<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>				
1	Thorax Foto	111.000	74.000	185.000
2	EKG	55.200	36.800	92.000
3	Audiometri	90.000	60.000	150.000
<b>Laboratorium</b>				
4	- Hematologi Lengkap	65.800	28.200	94.000
5	- Urin Rutin	35.000	15.000	50.000
6	- Glukosa Sewaktu	21.000	9.000	30.000
7	- Kolesterol Total	26.600	11.400	38.000
8	- Kratinin	24.500	10.500	35.000
9	- SGPT/ALT	24.500	10.500	35.000
10	- SGOT/AST	24.500	10.500	35.000
11	- Narkoba 6 Parameter	168.000	72.000	240.000
<b>TOTAL PAKET SEDERHANA</b>				<b>1.284.000</b>
<b>PAKET SEDANG</b>				
1	Pemeriksaan Mata	35.000	15.000	50.000
2	Pemeriksaan Penyakit THT	35.000	15.000	50.000
3	Pemeriksaan Penyakit Dalam	35.000	15.000	50.000
4	Pemeriksaan Gigi Mulut	35.000	15.000	50.000
5	Pemeriksaan Saraf	35.000	15.000	50.000
6	Pemeriksaan Jantung	35.000	15.000	50.000
<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>				
1	Thorax Foto	129.500	55.500	185.000
2	EKG	64.400	27.600	92.000
3	USG	210.000	90.000	300.000
4	Audiometri	105.000	45.000	150.000
5	Papsmear	122.500	52.500	175.000
<b>Laboratorium</b>				
1	- Hematologi Lengkap	65.800	28.200	94.000
2	- Urin Rutin	35.000	15.000	50.000
3	- Glukosa Sewaktu	21.000	9.000	30.000
	- Kolesterol Total	26.600	11.400	38.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	- LDL Direk	105.000	45.000	150.000
	- HDL Direk	42.000	18.000	60.000
	- Trigliserida	26.600	11.400	38.000
	- Asam Urat	26.600	11.400	38.000
	- Urea N	24.500	10.500	35.000
	- Kreatinin	24.500	10.500	35.000
	- SGOT/AST	24.500	10.500	35.000
	- SGPT/ALT	24.500	10.500	35.000
	- Bilirubin Total	25.900	11.100	37.000
	- Bilirubin Direk	25.900	11.100	37.000
	- Protein Total	28.000	12.000	40.000
	- Albumin	28.000	12.000	40.000
	- HbsAg	87.500	37.500	125.000
	- VDRL/RPR/TPHA	66.500	28.500	95.000
	- Faeses Rutin	35.000	15.000	50.000
	- Narkoba 6 Parameter	168.000	72.000	240.000
<b>TOTAL PAKET SEDANG</b>				<b>2.504.000</b>
<b>PAKET CANGGIH</b>				
1	Pemeriksaan Mata	35.000	15.000	50.000
2	Pemeriksaan Penyakit THT	35.000	15.000	50.000
3	Pemeriksaan Penyakit Dalam	35.000	15.000	50.000
4	Pemeriksaan Gigi dan Mulut	35.000	15.000	50.000
5	Pemeriksaan Saraf	35.000	15.000	50.000
6	Pemeriksaan Jiwa	35.000	15.000	50.000
7	Pemeriksaan Jantung/jiwa	35.000	15.000	50.000
<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>				
1	Thorax Foto	129.500	55.500	185.000
2	Treadmill Test	262.500	112.500	375.000
3	EKG	64.400	27.600	92.000
4	USG	210.000	90.000	300.000
5	Audiometri	105.000	45.000	150.000
6	Papsmear	122.500	52.500	175.000
7	Spirometer	175.000	75.000	250.000
8	Psikometri/Psikodiagnostik	-	-	
<b>Laboratorium</b>				
	- Hematologi Lengkap	65.800	28.200	94.000
	- Urin Rutin	35.000	15.000	50.000
	- Glukosa Sewaktu	21.000	9.000	30.000
	- Kolesterol Total	26.600	11.400	38.000
	- LDL Direk	105.000	45.000	150.000
	- HDL Direk	42.000	18.000	60.000
	- Trigliserida	26.600	11.400	38.000
	- Asam Urat	26.600	11.400	38.000
	- Urea N	24.500	10.500	35.000
	- Kreatinin	24.500	10.500	35.000
	- SGOT/AST	24.500	10.500	35.000
	- SGPT/ALT	24.500	10.500	35.000

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
	- Bilirubin Total	25.900	11.100	37.000
	- Bilirubin Direk	25.900	11.100	37.000
	- Bilirubin Indirek	25.900	11.100	37.000
	- Protein Total	28.000	12.000	40.000
	- Albumin	28.000	12.000	40.000
	- Globulin	28.000	12.000	40.000
	- Gamma GT	42.000	18.000	60.000
	- HbsAg	87.500	37.500	125.000
	- Anti HBs	84.000	36.000	120.000
	- VDRL/RPR/TPHA	66.500	28.500	95.000
	- Faeses Rutin	35.000	15.000	50.000
		168.000	72.000	240.000
<b>TOTAL PAKET CANGGIH</b>				<b>3.436.000</b>

Catatan :

Untuk Pelayanan Psikometri/Psikodiagnostik, pemeriksaan dilakukan sesuai kebutuhan(tindakan terlampir)



NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
<b>PAKET KIR</b>				
1	Pemeriksaan Penyakit Dalam	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan Jiwa	20.000	30.000	50.000
				<b>100.000</b>
2	Pemeriksaan Penyakit Dalam	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan Jiwa	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan Mata	20.000	30.000	50.000
				<b>150.000</b>
3	Pemeriksaan Penyakit Dalam	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan THT	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan Mata	20.000	30.000	50.000
				<b>150.000</b>
4	Pemeriksaan Penyakit Dalam	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan Jiwa	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan Mata	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan THT	20.000	30.000	50.000
				<b>200.000</b>
5	Pemeriksaan Penyakit Mata	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan THT	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan Jiwa	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan Saraf	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan Jantung	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan Penyakit Dalam	20.000	30.000	50.000
	Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan		<b>25.000</b>	
				<b>300.000</b>

Catatan :

Pemeriksaan di atas, diluar dari pemeriksaan penunjang

### **TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH**

<b>No</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>TARIF</b>
1.	Perawatan Jenazah			
	a. Tanpa Pengafanan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	b. Dengan Pengafanan	Rp 240.000	Rp 360.000	Rp 600.000
2.	Penyimpanan jenazah per hari	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
3.	Pengawetan	Rp 400.000	Rp 600.000	Rp 1.000.000

Catatan :

- Jenazah dengan perlakuan khusus di tambah 25% dari jasa Pelayanan

### **TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>TARIF</b>
1.	Visum Et Reportum (Pemeriksaan luar)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
2.	Visum Et Repertum Lanjutan	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
3	Otopsi (Bedah Jenazah)	Rp 380.000	Rp 570.000	Rp 950.000
4	Visum Et Reportum (Pemeriksaan luar) + Pemeriksaan Jiwa	Rp 240.000	Rp 360.000	Rp 600.000

Catatan :

- Tarif di atas belum termasuk pelayanan penunjang ( Laboratorium dsb )

**TARIF PELAYANAN (AMBULANCE )**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>TARIF</b>
1	Pemakaian Ambulance Jenazah			
	a. Dalam Kota (maks. 10 km)	Rp 42.000	Rp 98.000	Rp 140.000
	b. Lebih 10 km, tambah tiap km	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	c. Luar kota, tiap km	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
2	Pemakaian Ambulance Rujukan			
	a. Dalam Kota (maks. 10 km)	Rp 56.000	Rp 84.000	Rp 140.000
	b. Lebih 10 km, tambah tiap km	Rp 4.000	Rp 7.000	Rp 11.000
	c. Luar kota, tiap km	Rp 4.000	Rp 7.000	Rp 11.000

**TARIF PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYAN</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>TARIF</b>
1	Penggunaan Ruang Pertemuan dengan peralatan	Rp 50.000	Rp 700.000	Rp 750.000
2	Penggunaan ruang pertemuan tanpa peralatan	Rp 50.000	Rp 500.000	Rp 550.000
3	Penggunaan sound system	Rp 50.000	Rp 500.000	Rp 550.000
4	Sewa Lahan Warung makan/Kios Ukuran 3 m/Perhari	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
5	Sewa Lahan Warung makan/Kios Ukuran 4 m/Perhari	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
6	Parkiran Mobil			
	- Parkir 3 Jam Pertama	Rp 750	Rp 2.250	Rp 3.000
	- Parkir 1 Jam Berikutnya	Rp 250	Rp 750	Rp 1.000
7	Parkiran Roda Dua			
	- Parkir 3 Jam Pertama	Rp 375	Rp 1.125	Rp 1.500
	- Parkir 1 Jam Berikutnya	Rp 250	Rp 750	Rp 1.000
8	Sewa Lahan ATM 5x4 M Pertahun		Rp 5.500.000	Rp 5.500.000

**TARIF ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>TARIF</b>
1	Melamar sekolah	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
2	Melamar pekerjaan	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
3	Mencari SIM	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
4	Luar Negeri (Paspor)	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
5	Surat keterangan kematian	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
6	Surat keterangan tidak berpenyakit menular	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
7	Surat keterangan kelahiran	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
8	Resume medik	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
9	Surat Keterangan Buta Warna	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
10	Surat keterangan bebas narkoba	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
11	Surat keterangan sehat Rohani/Jiwa	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
12	Surat keterangan sehat Jasmani	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
13	Surat keterangan Sakit	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
14	Surat keterangan Rujukan	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

